



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2013

TENTANG PENETAPAN STATUS RUAS-RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA SEBAGAI JALAN KABUPATEN

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dibidang pembenahan infrastruktur ruas jalan di Kabupaten Yahukimo;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam melaksanakan tugas pemerintahan dalam pembangunan yang lebih efektif dan efisien;
- c. bahwa untuk menetapkan status ruas-ruas jalan sesuai wewenang pengelolaan sebagai jalan Kabupaten dalam melaksanakan tugas-tugas rutin maupun tugas-tugas khusus;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a,b dan c diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan kabupaten Sarmi,Kabupaten Keerom,Kabupaten Sorong Selatan,Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah;diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132);

6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Status ruas-ruas Jalan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Pengelolaan Jalan Kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2013;
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang mengatur hal-hal yang sama sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 35 TAHUN 2013**

**TENTANG
PENETAPAN STATUS RUAS-RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA
SEBAGAI JALAN KABUPATEN**

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dibidang pembenahan infrastruktur ruas jalan di Kabupaten Yahukimo;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam melaksanakan tugas pemerintahan dalam pembangunan yang lebih efektif dan efisien;
- c. bahwa untuk menetapkan status ruas-ruas jalan sesuai wewenang pengelolaan sebagai jalan Kabupaten dalam melaksanakan tugas-tugas rutin maupun tugas-tugas khusus;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a,b dan c diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan kabupaten Sarmi,Kabupaten Keerom,Kabupaten Sorong Selatan,Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah;diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132);

6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Status ruas-ruas Jalan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Pengelolaan Jalan Kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2011;
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang mengatur hal-hal yang sama sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 08 Februari 2013

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ONES PAHABOL

DESIANUS ORNO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo, di Sumohai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Yahukimo, di Sumohai;
3. Para Asisten Setda Kabupaten Yahukimo, di Sumohai;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Yahukimo, di Sumohai;
5. Para Kepala Dinas Kabupaten Yahukimo, di Sumohai;
6. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Yahukimo, di Sumohai;
7. Peringgal.